

**PENETAPAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)**  
**NOMOR: 001/A/SP/PPID/VI/2026**  
**TENTANG**  
**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)**

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;  
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;  
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENGINGAT** : e.  
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  
c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: 001/A/HM/PPID/VI/2026

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
(Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal Senin, 22 Juni 2026  
Sekretaris Perusahaan  
PT Pupuk Indonesia Persero



(Yehezkiel Adiperwira)  
Atasan PPID



**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)**  
**NOMOR: 001/A/HM/PPID/VI/2026**

Pada hari ini, Jumat tanggal 5 bulan Juni tahun 2026 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

| No.                                                              | Informasi                                                                                                                                                                           | Dasar Hukum Pengecualian Informasi                                                                                                                                                                                                            | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik                                                                |                                                                                   | Penanggung Jawab/Pemilik Informasi (Kementerian)                                                                     | Jangka Waktu                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               | Jika Dibuka                                                                                         | Jika Ditutup                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| A. KEBIJAKAN STRATEGIS, RENCANA BISNIS, DAN INVESTASI PERUSAHAAN |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| 1                                                                | Informasi dalam rencana bisnis perusahaan yang memuat strategi usaha, target komersial secara rinci, atau proyeksi usaha yang dapat memengaruhi posisi persaingan usaha perusahaan. | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat memengaruhi posisi persaingan dan strategi bisnis perusahaan.                                 | Melindungi strategi dan kepentingan bisnis perusahaan.                            | 1. Strategi Korporat<br>2. Kinerja Korporat<br>3. Portfolio Bisnis                                                   | Sampai rencana bisnis dipublikasikan secara resmi, tidak berlaku, atau sesuai masa retensi arsip perusahaan                    |
| 2                                                                | Informasi strategi korporasi, restrukturisasi, investasi, pengembangan proyek, atau aksi korporasi yang masih dalam tahap kajian, pembahasan, atau negosiasi.                       | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan, nilai transaksi, atau posisi negosiasi perusahaan.  | Menjaga efektivitas proses kajian, negosiasi, dan keputusan strategis perusahaan. | 1. Strategi Korporat<br>2. Pengembangan Bisnis<br>3. Portfolio Bisnis<br>4. Hukum                                    | Sampai proses kajian, pembahasan, negosiasi, atau aksi korporasi dinyatakan selesai dan/atau dipublikasikan secara resmi       |
| 3                                                                | Informasi kajian internal berupa asumsi, metode perhitungan, analisis, pendapat, pertimbangan, atau rekomendasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan perusahaan.              | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat menimbulkan kesalahpahaman atau memengaruhi proses pengambilan keputusan internal perusahaan. | Menjaga objektivitas dan independensi proses pengambilan keputusan perusahaan.    | 1. Strategi Korporat<br>2. Pengembangan Bisnis<br>3. Keuangan & Pendanaan Investasi<br>4. Manajemen Risiko Korporasi | Selama kajian internal masih digunakan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan atau sesuai masa retensi arsip perusahaan |
| 4                                                                | Informasi calon mitra, pemasok, pembeli, atau rencana kerja sama yang belum mencapai kesepakatan atau belum diumumkan secara resmi.                                                 | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat memengaruhi proses negosiasi dan hubungan bisnis para pihak.                                  | Menjaga posisi tawar dan kelancaran proses kerja sama perusahaan.                 | 1. Pengembangan Bisnis<br>2. Pengadaan 1<br>3. Pengadaan 2<br>4. Penjualan Korporasi<br>5. Hukum                     | Sampai tercapainya kesepakatan, kerja sama dinyatakan batal, atau dipublikasikan secara resmi oleh perusahaan                  |
| 5                                                                | Informasi pengelolaan pasokan bahan baku dan energi strategis, termasuk posisi negosiasi, alternatif pasokan, formula harga, atau strategi pengamanan pasokan.                      | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat memengaruhi posisi tawar, biaya operasional, dan keberlangsungan pasokan perusahaan.          | Menjaga stabilitas operasional dan kepentingan bisnis perusahaan.                 | 1. Perencanaan Pengadaan<br>2. Pengadaan 1<br>3. Pengadaan 2<br>4. Manajemen Operasi<br>5. K3LH                      | Selama strategi pasokan, formula harga, dan pengamanan pasokan masih berlaku atau sesuai masa retensi arsip perusahaan         |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                                                      | Informasi strategi pemasaran, harga, distribusi, pelanggan, dan pengembangan pasar yang dapat memengaruhi posisi kompetitif perusahaan.                                                                               | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat dimanfaatkan pihak lain dan memengaruhi daya saing perusahaan.                                             | Menjaga strategi dan posisi kompetitif perusahaan                                                 | 1. Pemasaran<br>2. Strategi Penjualan dan Pelayanan Pelanggan<br>3. Distribusi<br>4. Penjualan Korporasi         | Selama strategi pemasaran, harga, distribusi, dan pengembangan pasar masih berlaku atau belum dipublikasikan secara resmi                                                                  |
| 7                                                      | Informasi analisis risiko, mitigasi, penanganan krisis, atau kerentanan operasional yang dapat berdampak pada keamanan dan keberlangsungan usaha perusahaan.                                                          | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan, operasional, atau reputasi perusahaan                                | Menjaga keamanan dan keberlangsungan operasional perusahaan.                                      | 1. Manajemen Risiko Korporasi<br>2. Tata Kelola dan Kepatuhan<br>3. Manajemen Operasi<br>4. K3LH                 | Selama dokumen analisis risiko, mitigasi, dan penanganan krisis masih berlaku atau sesuai masa retensi arsip perusahaan                                                                    |
| <b>B. KEUANGAN, PELAPORAN KEUANGAN, DAN PERPAJAKAN</b> |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |
| 8                                                      | Informasi laporan keuangan, proyeksi keuangan, atau kinerja keuangan perusahaan yang belum dipublikasikan secara resmi, belum diaudit, atau masih dalam proses review atau audit.                                     | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat menimbulkan kesalahpahaman, memengaruhi keputusan bisnis, atau memengaruhi reputasi dan posisi perusahaan. | Menjaga akurasi informasi dan kepentingan perusahaan sampai informasi dinyatakan final dan resmi. | 1. Akuntansi<br>2. Kinerja Korporat<br>3. Keuangan dan Pendanaan Investasi                                       | Sampai laporan keuangan dipublikasikan secara resmi, proses audit/review dinyatakan selesai, atau sesuai masa retensi arsip perusahaan                                                     |
| 9                                                      | Informasi anggaran, pendanaan, pembiayaan, arus kas, investasi keuangan, serta pengelolaan aset dan kewajiban perusahaan yang masih digunakan untuk kepentingan internal perusahaan.                                  | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat memengaruhi strategi bisnis, posisi keuangan, atau posisi tawar perusahaan.                                | Menjaga kepentingan dan strategi keuangan perusahaan.                                             | 1. Keuangan dan Pendanaan Investasi<br>2. Akuntansi<br>3. Perencanaan & Pengendalian Aset<br>4. Kinerja Korporat | Selama dokumen anggaran, pendanaan, pembiayaan, investasi, dan pengelolaan aset/kewajiban masih berlaku atau sesuai masa retensi arsip perusahaan                                          |
| 10                                                     | Informasi perpajakan perusahaan, termasuk perhitungan pajak, dokumen perpajakan, pemeriksaan, keberatan, banding, atau sengketa perpajakan yang belum berkekuatan hukum tetap atau belum dipublikasikan secara resmi. | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat memengaruhi posisi hukum, keuangan, atau kepentingan perusahaan dalam proses perpajakan.                   | Menjaga kepentingan perusahaan dalam proses perpajakan dan kepatuhan hukum.                       | 1. Akuntansi<br>2. Hukum<br>3. Tata Kelola dan Kepatuhan                                                         | Sampai proses pemeriksaan, keberatan, banding, atau sengketa perpajakan memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau dipublikasikan secara resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan |
| 11                                                     | Informasi hasil audit, temuan audit, atau tindak lanjut hasil audit keuangan yang belum final atau belum terbuka untuk umum.                                                                                          | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat menimbulkan kesalahpahaman atau memengaruhi proses tindak lanjut dan pengambilan keputusan perusahaan.     | Menjaga objektivitas dan efektivitas proses audit dan tindak lanjutnya.                           | 1. Satuan Pengawasan Intern<br>2. Akuntansi<br>3. Tata Kelola dan Kepatuhan                                      | Sampai hasil audit dan tindak lanjut dinyatakan final atau dipublikasikan sesuai ketentuan yang berlaku.                                                                                   |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12                                            | Informasi rekening, transaksi keuangan, fasilitas perbankan, jaminan, atau data keuangan lain yang dapat memengaruhi kepentingan bisnis dan keuangan perusahaan.                                                                 | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan, gangguan keamanan, atau kerugian keuangan perusahaan.                               | Menjaga keamanan dan kepentingan keuangan perusahaan.                                         | 1. Keuangan dan Pendanaan Investasi<br>2. Akuntansi<br>3. Hukum                                           | Selama rekening, fasilitas perbankan, jaminan, dan data keuangan perusahaan masih berlaku atau sesuai retensi arsip perusahaan. |
| <b>C. OPERASIONAL PRODUKSI DAN DISTRIBUSI</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                 |
| 13                                            | Informasi teknis operasional perusahaan yang memuat kapasitas produksi, fasilitas, sistem operasi, jaringan operasional, atau infrastruktur pendukung yang berkaitan dengan keberlangsungan dan keamanan operasional perusahaan. | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Berpotensi menimbulkan gangguan operasional, penyalahgunaan informasi teknis, dan menurunkan keamanan operasional perusahaan | Melindungi keberlangsungan operasional, keamanan sistem, dan kepentingan strategis perusahaan | 1. Manajemen Operasi<br>2. K3LH<br>2. Teknologi Informasi                                                 | Sampai sistem, fasilitas, atau infrastruktur diperbarui, diganti, atau tidak digunakan lagi atau sesuai masa retensi arsip      |
| 14                                            | Informasi distribusi dan pengelolaan pasokan perusahaan yang memuat jalur distribusi, pola pengiriman, titik distribusi strategis, stok strategis, cadangan operasional, atau strategi pengamanan pasokan produk perusahaan.     | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Berpotensi mengganggu distribusi, keamanan pasokan, dan stabilitas operasional perusahaan                                    | Menjaga kelancaran distribusi, ketahanan pasokan, dan kepentingan operasional perusahaan      | 1. Distribusi<br>2. Manajemen Operasi<br>3. K3LH                                                          | Selama pola distribusi, strategi pasokan, dan pengamanan masih berlaku atau sesuai masa retensi arsip                           |
| 15                                            | Informasi investigasi, mitigasi risiko, pemulihan operasional, atau penanganan keadaan darurat atas gangguan operasional, kecelakaan kerja, kegagalan sistem, atau gangguan distribusi perusahaan.                               | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Berpotensi membuka kerentanan perusahaan, mengganggu proses investigasi, dan menimbulkan risiko keamanan operasional         | Mendukung efektivitas investigasi, mitigasi risiko, dan pemulihan operasional perusahaan      | 1. Manajemen Risiko Korporasi<br>2. Manajemen Operasi<br>3. K3LH                                          | Sampai proses investigasi, pemulihan, dan tindak lanjut dinyatakan selesai atau sesuai masa retensi arsip                       |
| 16                                            | Informasi sistem pengamanan fasilitas, objek vital, sarana operasional, pengendalian akses, pola pengamanan, atau sistem pengawasan operasional perusahaan.                                                                      | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Berpotensi disalahgunakan untuk mengganggu keamanan fasilitas, objek vital, dan operasional perusahaan                       | Menjaga efektivitas sistem pengamanan dan keamanan operasional perusahaan                     | 1. Teknologi Informasi<br>2. Manajemen Operasi<br>3. K3LH<br>4. Indonesia Agrichemical Research Institute | Selama sistem pengamanan dan pengendalian akses masih berlaku atau sesuai masa retensi arsip                                    |
| <b>D. PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                 |
| 17                                            | Informasi rincian perhitungan internal HPS atau analisis kewajaran harga dalam proses pengadaan                                                                                                                                  | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat memengaruhi persaingan usaha yang sehat dan independensi proses pengadaan                                              | Menjaga objektivitas dan integritas proses pengadaan perusahaan                               | 1. Perencanaan Pengadaan<br>2. Pengadaan 1<br>3. Pengadaan 2                                              | Sampai proses pengadaan selesai dan kontrak ditetapkan atau sesuai masa retensi arsip perusahaan                                |

|                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18                                             | Informasi strategi evaluasi, metode penilaian internal, atau strategi negosiasi dalam proses pengadaan                                                                              | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat memengaruhi objektivitas evaluasi dan posisi tawar perusahaan                    | Menjaga independensi proses evaluasi dan kepentingan perusahaan                  | 1. Perencanaan Pengadaan<br>2. Pengadaan 1<br>3. Pengadaan 2<br>4. Hukum                     | Sampai proses evaluasi dan negosiasi pengadaan dinyatakan selesai atau sesuai masa retensi arsip perusahaan                                             |
| 19                                             | Informasi penawaran teknis, penawaran harga, atau dokumen peserta pengadaan yang bersifat rahasia dan dilindungi berdasarkan perjanjian atau ketentuan peraturan perundang-undangan | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat merugikan kepentingan usaha dan melanggar kerahasiaan para pihak                 | Menjaga kepercayaan dan perlindungan informasi para pihak dalam proses pengadaan | 1. Pengadaan 1<br>2. Pengadaan 2<br>3. Hukum                                                 | Selama informasi masih dilindungi berdasarkan perjanjian kerahasiaan, ketentuan peraturan perundang-undangan, atau sesuai masa retensi arsip perusahaan |
| 20                                             | Informasi hasil evaluasi administrasi, teknis, dan komersial yang masih dalam proses penetapan atau belum menjadi keputusan final                                                   | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat memengaruhi objektivitas proses pengadaan dan menimbulkan persaingan tidak sehat | Menjaga independensi dan kualitas proses evaluasi pengadaan                      | 1. Pengadaan 1<br>2. Pengadaan 2<br>3. Perencanaan Pengadaan                                 | Sampai hasil evaluasi ditetapkan sebagai keputusan final dan/atau diumumkan secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku                                  |
| 21                                             | Informasi rekomendasi internal, kajian, atau komunikasi internal yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan pengadaan                                                        | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat mengganggu independensi dan objektivitas proses pengadaan perusahaan             | Menjaga kualitas proses pengambilan keputusan pengadaan                          | 1. Pengadaan 1<br>2. Pengadaan 2<br>3. Perencanaan Pengadaan<br>4. Hukum                     | Sampai proses pengambilan keputusan pengadaan dinyatakan selesai atau sesuai masa retensi arsip perusahaan                                              |
| 22                                             | Informasi akses sistem pengadaan, kode akses, konfigurasi sistem, atau mekanisme pengamanan sistem pengadaan perusahaan                                                             | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat disalahgunakan dan mengganggu keamanan sistem pengadaan perusahaan               | Menjaga keamanan sistem dan data pengadaan perusahaan                            | 1. Teknologi Informasi<br>2. Pengadaan 1<br>2. Pengadaan 2                                   | Selama sistem pengadaan, mekanisme pengamanan, dan konfigurasi akses masih berlaku dan digunakan oleh perusahaan                                        |
| 23                                             | Informasi catatan evaluasi kinerja vendor, atau rekomendasi pembinaan vendor yang masih dalam proses tindak lanjut                                                                  | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat menimbulkan sengketa dan memengaruhi objektivitas proses pembinaan vendor        | Menjaga efektivitas evaluasi dan pembinaan vendor perusahaan                     | 1. Pengadaan 1<br>2. Pengadaan 2<br>3. Perencanaan Pengadaan<br>4. Tata Kelola dan kepatuhan | Sampai proses tindak lanjut, pembinaan, atau penetapan status vendor dinyatakan selesai atau sesuai masa retensi arsip perusahaan                       |
| <b>E. SUMBER DAYA MANUSIA DAN DATA PRIBADI</b> |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                         |
| 24                                             | Data pribadi pegawai, keluarga pegawai, direksi, komisaris, tenaga kerja pendukung, atau pihak lain yang bekerja sama dengan perusahaan                                             | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat melanggar privasi dan perlindungan data pribadi                                  | Menjaga kerahasiaan dan perlindungan data pribadi                                | 1. Manajemen dan Pengembangan SDM                                                            | Selama data pribadi masih dikelola oleh perusahaan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta masa retensi arsip perusahaan           |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25                                                  | Informasi rekam medis, riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan kesehatan, atau data kesehatan pegawai                                                                                                                  | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat melanggar hak privasi dan kerahasiaan data kesehatan                                             | Menjaga kerahasiaan data kesehatan pegawai                         | 1. Operasional SDM & Umum<br>2. Manajemen Operasi<br>3. K3LM                              | Selama data kesehatan masih dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sesuai masa retensi arsip perusahaan                                                               |
| 26                                                  | Informasi hasil <i>assessment</i> , psikotes, evaluasi kompetensi, atau penilaian kinerja individu pegawai                                                                                                          | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat memengaruhi privasi, objektivitas penilaian, dan hubungan kerja di lingkungan perusahaan         | Menjaga objektivitas pengelolaan SDM dan kerahasiaan data pegawai  | 1. Manajemen dan Pengembangan SDM                                                         | Sampai data terkait <i>assessment</i> , evaluasi kompetensi, atau penilaian kinerja masih dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sesuai masa retensi arsip perusahaan |
| 27                                                  | Informasi proses seleksi dan evaluasi calon direksi & dewan komisaris, <i>talent mapping</i> , <i>succession planning</i> , atau pertimbangan internal dalam pengisian jabatan                                      | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat memengaruhi independensi dan objektivitas proses pengelolaan SDM perusahaan                      | Menjaga kualitas dan independensi proses pengambilan keputusan SDM | 1. Manajemen dan Pengembangan SDM                                                         | Sampai proses seleksi, <i>talent mapping</i> , <i>succession planning</i> , atau pengisian jabatan dinyatakan selesai atau sesuai masa retensi arsip perusahaan                                       |
| 28                                                  | Informasi disiplin pegawai, pemeriksaan internal, atau pemeriksaan eksternal                                                                                                                                        | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat menimbulkan sengketa disiplin atau pemeriksaan                                                   | Menjaga efektivitas proses pemeriksaan                             | 1. Operasional SDM<br>2. Manajemen Operasi<br>3. Tata Kelola dan Kepatuhan                | Sampai proses pemeriksaan, atau pemeriksaan selesai atau sesuai masa retensi arsip perusahaan                                                                                                         |
| 29                                                  | Informasi rekening pembayaran, slip pembayaran, data perpajakan, atau informasi keuangan pribadi pegawai, Direksi, dan Dewan Komisaris, tenaga kerja pendukung, atau pihak lain yang bekerja sama dengan perusahaan | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat melanggar privasi dan menimbulkan penyalahgunaan informasi pribadi                               | Menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi pribadi pegawai         | 1. Operasional SDM<br>2. Akuntansi<br>3. Hukum                                            | Selama data keuangan pribadi masih dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sesuai masa retensi arsip perusahaan                                                        |
| 30                                                  | Informasi akses pegawai, data biometrik, identitas akses, atau sistem pengamanan yang berkaitan dengan keamanan perusahaan                                                                                          | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat disalahgunakan dan memengaruhi keamanan fasilitas maupun sistem perusahaan                       | Menjaga keamanan sistem dan fasilitas perusahaan                   | 1. Teknologi Informasi<br>2. Operasional SDM & Umum<br>3. Perencanaan & Pengendalian Aset | Selama identitas akses, data biometrik, dan sistem pengamanan masih berlaku dan digunakan oleh perusahaan                                                                                             |
| <b>F. HUKUM, KEPATUHAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL</b> |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |
| 31                                                  | Informasi pendapat hukum atau kajian hukum yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan perusahaan                                                                                                            | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat memengaruhi posisi hukum dan kepentingan perusahaan dalam proses penyelesaian suatu permasalahan | Menjaga kepentingan dan posisi hukum perusahaan                    | 1. Hukum<br>2. Tata Kelola dan Kepatuhan                                                  | Sampai pendapat hukum atau kajian hukum tidak lagi digunakan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan atau sesuai masa retensi arsip perusahaan                                                  |

|                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                 |                                                                         |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32                                                   | Informasi strategi penanganan perkara, pembelaan hukum, atau langkah penyelesaian sengketa perusahaan                                                          | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat memengaruhi posisi tawar dan proses penyelesaian perkara perusahaan                    | Menjaga efektivitas penanganan perkara dan kepentingan hukum perusahaan         | 1. Hukum<br>2. Tata Kelola dan Kepatuhan                                | Sampai proses penanganan perkara, sengketa, atau upaya hukum dinyatakan selesai dan memperoleh kekuatan hukum tetap                                         |
| 33                                                   | Informasi hasil investigasi internal, pemeriksaan                                                                                                              | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat mengganggu proses                                                                      | Menjaga efektivitas proses                                                      | 1. Satuan Pengawasan Intern<br>2. Tata Kelola dan Kepatuhan             | Sampai proses investigasi, pemeriksaan dan sengketa selesai                                                                                                 |
| 34                                                   | Informasi identitas pelapor, saksi, atau pihak yang terlibat dalam sistem pelaporan pelanggaran atau pengaduan internal perusahaan                             | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat membahayakan keamanan, kerahasiaan, dan perlindungan terhadap pihak yang terlibat      | Menjaga perlindungan dan kerahasiaan pihak yang terlibat dalam proses pelaporan | 1. Tata Kelola dan Kepatuhan<br>2. Satuan Pengawasan Intern<br>3. Hukum | Selama identitas pelapor, saksi, atau pihak terkait masih wajib dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan perusahaan |
| 35                                                   | Informasi rekomendasi pengawasan, catatan kepatuhan, atau evaluasi internal yang masih dalam proses tindak lanjut                                              | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat memengaruhi efektivitas pengawasan dan proses perbaikan internal perusahaan            | Menjaga efektivitas fungsi pengawasan dan kepatuhan perusahaan                  | 1. Tata Kelola dan Kepatuhan<br>2. Satuan Pengawasan Intern             | Sampai proses tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan, kepatuhan, atau evaluasi internal dinyatakan selesai                                               |
| 36                                                   | Informasi dokumen hukum, kontrak, atau kerja sama yang memuat klausul kerahasiaan atau data yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat melanggar ketentuan kerahasiaan dan merugikan kepentingan perusahaan maupun para pihak | Menjaga kepatuhan terhadap perjanjian dan perlindungan kepentingan para pihak   | 1. Hukum<br>2. Pengembangan Bisnis<br>3. Pengadaan 1<br>4. Pengadaan 2  | Selama dokumen masih mengikat para pihak, memuat klausul kerahasiaan, atau sesuai masa retensi arsip perusahaan                                             |
| 37                                                   | Informasi terkait proses pemeriksaan, audit                                                                                                                    | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat mengganggu proses                                                                      | Menjaga efektivitas proses                                                      | 1. Satuan Pengawasan Intern<br>2. Tata Kelola dan Kepatuhan             | Sampai proses pemeriksaan, audit selesai                                                                                                                    |
| <b>G. KEAMANAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI</b> |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                 |                                                                         |                                                                                                                                                             |
| 38                                                   | Informasi arsitektur jaringan, konfigurasi sistem, data center, sistem pengawasan elektronik, atau infrastruktur teknologi informasi perusahaan.               | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat dimanfaatkan untuk mengganggu keamanan dan operasional sistem perusahaan               | Menjaga keamanan sistem dan infrastruktur teknologi informasi perusahaan        | 1. Teknologi Informasi<br>2. Perencanaan & Pengendalian Aset            | Sampai arsitektur, konfigurasi, dan infrastruktur teknologi informasi diperbarui atau sesuai retensi arsip perusahaan.                                      |
| 39                                                   | Informasi user ID, password, kode akses, encryption key, atau mekanisme autentikasi sistem perusahaan                                                          | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat disalahgunakan dan mengganggu keamanan sistem maupun data perusahaan                   | Menjaga keamanan akses dan perlindungan data perusahaan                         | Teknologi Informasi                                                     | Sampai identitas akses, kode autentikasi, atau encryption key tidak berlaku lagi.                                                                           |

|                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40                                                 | Informasi hasil vulnerability assessment, penetration test, audit keamanan sistem, atau identifikasi celah keamanan perusahaan                              | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat dimanfaatkan untuk menyerang atau mengganggu sistem perusahaan                | Menjaga keamanan dan ketahanan sistem perusahaan                             | 1. Teknologi Informasi<br>2. Tata Kelola dan Kepatuhan                                                    | Sampai seluruh hasil asesmen dan audit keamanan ditindaklanjuti atau sesuai masa retensi arsip perusahaan                            |
| 41                                                 | Informasi penanganan insiden keamanan siber, gangguan sistem, atau langkah pemulihan sistem yang memuat detail kerentanan dan strategi pengamanan internal  | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat membuka kerentanan sistem dan mengganggu keamanan operasional perusahaan      | Menjaga efektivitas penanganan dan pemulihan sistem perusahaan               | 1. Teknologi Informasi<br>2. Manajemen Risiko Korporasi<br>3. Tata Kelola dan Kepatuhan                   | Sampai proses penanganan insiden dan pemulihan sistem dinyatakan selesai                                                             |
| 42                                                 | Informasi backup data, disaster recovery system, atau sistem pemulihan teknologi informasi perusahaan                                                       | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat membuka kerentanan dan mengganggu ketahanan sistem perusahaan                 | Menjaga ketahanan dan keberlangsungan layanan teknologi informasi perusahaan | 1. Teknologi Informasi<br>2. Manajemen Risiko Korporasi                                                   | Sampai sistem pemulihan dan backup data diperbarui, diganti, atau tidak digunakan lagi sesuai kebijakan perusahaan                   |
| <b>H. RISET, INOVASI, DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL</b> |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                      |
| 43                                                 | Informasi hasil riset, pengembangan, formula, metode, atau teknologi perusahaan yang belum dipatenkan atau belum menjadi informasi publik                   | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat dimanfaatkan pihak lain dan memengaruhi daya saing perusahaan                 | Menjaga kepentingan bisnis dan kekayaan intelektual perusahaan               | 1. Indonesia Agrichemical Research Institute<br>2. Pengembangan Bisnis<br>3. Hukum                        | Sampai informasi dipatenkan, dipublikasikan secara resmi, atau tidak lagi memiliki nilai strategis bagi perusahaan                   |
| 44                                                 | Informasi desain proses, spesifikasi teknis, atau pengembangan teknologi yang berkaitan dengan operasional dan inovasi perusahaan                           | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat dimanfaatkan pihak lain dan memengaruhi keamanan maupun daya saing perusahaan | Menjaga keamanan dan keberlanjutan pengembangan teknologi perusahaan         | 1. Indonesia Agrichemical Research Institute<br>2. Manajemen Operasi<br>3. K3LH<br>4. Teknologi Informasi | Sampai desain proses, spesifikasi teknis, atau teknologi diperbarui, diganti, atau tidak lagi digunakan dalam operasional perusahaan |
| 45                                                 | Informasi kerja sama riset, pengembangan produk, atau inovasi yang memuat data, metode, atau hasil kajian yang dilindungi berdasarkan perjanjian kerja sama | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat melanggar ketentuan kerahasiaan dan merugikan kepentingan para pihak          | Menjaga kepatuhan terhadap perjanjian dan hubungan kerja sama perusahaan     | Indonesia Agrichemical Research Institute                                                                 | Mengikuti jangka waktu kerahasiaan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama dan/atau sesuai masa retensi arsip perusahaan      |
| 46                                                 | Informasi dokumen pengajuan hak kekayaan intelektual, paten, hak cipta, atau perlindungan teknologi perusahaan yang masih dalam proses                      | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat memengaruhi proses perlindungan hak kekayaan intelektual perusahaan           | Menjaga kepentingan dan perlindungan hak kekayaan intelektual perusahaan     | 1. Indonesia Agrichemical Research Institute<br>2. Pengembangan Bisnis<br>3. Hukum                        | Sampai proses pengajuan, pendaftaran, atau perlindungan hak kekayaan intelektual dinyatakan selesai                                  |

|    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                         |                                                                                                |                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47 | Informasi strategi pengembangan inovasi, roadmap teknologi, atau pengembangan produk perusahaan yang berkaitan dengan arah bisnis dan daya saing perusahaan | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik<br>3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) | Dapat memengaruhi posisi persaingan usaha dan strategi bisnis perusahaan | Menjaga keberlanjutan inovasi dan daya saing perusahaan | 1. Indonesia Agrichemical Research Institute<br>2. Strategi Korporat<br>3. Pengembangan Bisnis | Sampai roadmap teknologi, strategi inovasi, atau pengembangan produk diperbarui, direalisasikan, atau dipublikasikan secara resmi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

| No. | Nama | Jabatan dalam PPID | Jabatan dalam Perusahaan  | Tanda Tangan |
|-----|------|--------------------|---------------------------|--------------|
| 1   |      | Atasan PPID        | Sekretaris Perusahaan     |              |
| 2   |      | PPID               | VP Komunikasi Korporat    |              |
| 3   |      | Staf PPID          | Staf Komunikasi Korporat  |              |
| 4   |      | Staf PPID          | Admin Komunikasi Korporat |              |
| 5   |      |                    |                           |              |
|     |      |                    |                           |              |

Menyetujui,  
Sekretaris Perusahaan  
PT Pupuk Indonesia (Persero)



(Yehezkiel Adiperwira)  
Atasan PPID